



# **WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

## **PERATURAN WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

### **PEMBERIAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu, perlu menetapkan besaran Pemberian Dana Oprasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemberian Dana Oprasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

444

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG  
PEMBERIAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kotamobagu;
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kotamobagu dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kota Kotamobagu;
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kotamobagu yaitu mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota Kotamobagu;
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

### BAB II

#### BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

##### Pasal 2

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:

400

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000 (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

### Pasal 3

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

### Pasal 4

Dana Operasional Pimpinan DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

### Pasal 5

Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.






44



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	KABAG HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	SEKRETARIS DPRD	

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 11 September 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU




  
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada Tanggal 11 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH



ADNAN, S.Sos.M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 24